

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengaturan secara implisit mengenai hewan ternak di dalam hukum perdata di Indonesia memiliki perbedaan dengan apa yang ada dalam *NBW*. Di dalam *NBW* secara eksplisit menyatakan bahwa hewan bukanlah benda. Dengan dilakukannya penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa hewan ternak dapat digolongkan sebagai benda menurut KUHPerdata karena hewan ternak memenuhi unsur-unsur kebendaan yang ada.

Pertama, hewan ternak memenuhi unsur sebagai benda yang berwujud dapat dibuktikan dengan sifat hewan ternak memiliki rupa yang nyata yang dapat diraba dan bukan sebagai suatu roh. **Kedua**, hewan ternak telah memenuhi unsur benda bergerak hal ini dibuktikan dengan hewan ternak yang sejatinya adalah makhluk hidup yang memiliki kaki dan dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian yang **ketiga**, hewan ternak memenuhi unsur benda yang tidak dapat dibagi (*ondeelbare zaken*), hal ini dibuktikan karena apabila benda tersebut dibagi maka benda tersebut kehilangan sifat aslinya contohnya apabila sapi dipotong, maka sapi itu akan kehilangan sifat aslinya sebagai hewan ternak melainkan menjadi benda persediaan dalam bentuk daging sapi. **Keempat**, hewan ternak memenuhi unsur benda perdata yaitu benda yang berada di dalam perdagangan (*zaken buiten in de handel*) yang memiliki arti benda tersebut berada di dalam lapangan harta kekayaan, benda tersebut dapat dijadikan objek sebuah perjanjian, yang berarti benda tersebut dapat diperjual-belikan dengan bebas.

Dalam hal ini dapat kita lihat hewan ternak dapat memenuhi unsur sebagai benda yang berada di dalam perdagangan karena hewan ternak pada praktiknya bebas di perjual-belikan. Hewan ternak dapat dipindah tangankan dengan cara jual-beli, hibah, dan barter. Dari pemaparan dan analisis di dalam penelitian hukum ini, penulis menarik kesimpulan bahwa hewan ternak dapat digolongkan sebagai benda menurut KUHPerdata, oleh karena itu apabila hewan ternak dapat digolongkan

sebagai benda maka artinya hewan ternak telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi sebuah objek yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Hewan ternak yang menjadi objek jaminan Fidusia memiliki risiko kematian dikarenakan hewan ternak merupakan makhluk hidup. Berdasarkan risiko yang ada penulis menarik kesimpulan bahwa di dalam praktik pemberian kredit dengan agunan berupa hewan ternak debitur wajib mengasuransikan objek jaminan tersebut agar risiko kematian hewan ternak dapat dialihkan. Kemudian apabila hewan ternak yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia itu mati maka kreditur dapat melakukan beberapa upaya. **Pertama**, kreditur berhak mendapatkan hasil klaim asuransi apabila objek tersebut di asuransikan, kemudian yang **kedua**, apabila hewan ternak tersebut tidak di asuransikan untuk menjamin penggantian rugi terhadap kreditur, pihak kreditur dapat melakukan upaya sita yaitu sita *Niet bevinding*. Penyitaan yang dilakukan apabila barang yang diperjanjikan sudah tidak ada.

5.2 Saran

Saran **Pertama** dari penulis adalah dalam kodifikasi hukum perdata nasional nanti diharapkan supaya hewan ternak tidak diklasifikasikan berbeda dengan benda bergerak dan mengikuti *article 3:2 NBW* yang menyatakan hewan bukanlah benda, tetapi ketentuan yang berlaku untuk benda berlaku juga untuk hewan. Kemudian saran **kedua** dari penulis adalah di dalam proses pendaftarannya dalam website ahu.go.id, penulis menyarankan bahwa pemerintah harus menambahkan kategori objek jaminan fidusia hewan ternak / *Livestock* mengingat di dalam website tersebut hewan ternak sebagai jaminan fidusia hanya bisa didaftarkan dalam kategori benda persediaan.

Kemudian saran **ketiga** adalah dengan tidak ada pengaturan yang mewajibkan pengasuransian bagi objek jaminan fidusia, khususnya objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak dan berwujud di dalam UUJF. Penulis merasa diperlukannya pengaturan untuk mewajibkan pengasuransian bagi benda bergerak dan berwujud di dalam UUJF untuk memberikan rasa aman, mengalihkan risiko

hewan ternak sebagai makhluk hidup, dan memperlancar pembiayaan kredit usaha pembibitan sapi agar Indonesia dapat menekan angka impor sapi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2015, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Debiana Dewi Sudrajat, 2019, Asas Dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia Sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung, Yrama Widya.
- D.Y. Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung, Mandar Maju.
- Djaja S. Meliala, 2014, Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, Bandung, Nuansa Aulia.
- _____. 2015, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung, Nuansa Aulia.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Bina Aksara.
- Garner, Bryan A, 1999 (ed), Black's Law Dictionary, Seventh Edition, St.Paul:West Publishing.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- H.F.A Völlmar, 1983, Pengantar studi hukum perdata. Diterjemahkan oleh I.S Adiwimarta Jakarta, PT.Intermasa.
- _____.1990, Hukum Benda (menurut KUHPperdata) disadur oleh Chidir Ali, Bandung, Tarsito.
- Ibrahim Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia *Publishing*.
- J. Satrio, 2016, Hukum Jaminan Hak Jaminan dan Kebendaan, Purwokerto, PT Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Baadrulzaman, 1995, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Jakarta, Alumni,

Martin Roestamy, 2009, Hukum Jaminan Fidusia, Bogor, Unida Press.

M.Bashan, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

M. Samad Sosroamidjojo, 1997, Ternak Potong dan Kerja, Jakarta, C.V. Yasaguna,

Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

_____.2014, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Paul Scholten, 1913, *Handeling tot de beoefening van het nederlandsch Burgerlijk Hecht*, Zwolle, W.E.J Tjeenk Willink,

R. Subekti, Pokok-Pokok Perdata Cetakan XXIII, 1991, Jakarta, Intermasa.

Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan, Bandung, Mandar Maju.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Benda, Yogyakarta, Liberty.

Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung, PT Intermasa.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Penerbit Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851

Permenkeu (PMK) No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Artikel Ilmiah:

Andhika Desy Fluita, Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia, Jurnal Reporterium Volume IV 1 Januari-Juni 2017, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.

Jesisica Ade Agrianna, Pememuhan Asas Spesialitas Dan Publisitas Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2016.

Nova Faisal, Tinjauan Yuridis Atas Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 Tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia.

Website:

<http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle3301.htm>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.58 WIB

<https://kbbi.web.id/deskriptif>. diakses pada tanggal 6 Maret 2019, pukul 19.10 WIB

<http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/publikasi/p3214025.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 18.36 WIB

<https://katadata.co.id/berita/2018/02/22/kemendag-terbitkan-izin-impor-36-ribu-ton-daging-sapi>, terakhir diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.30 WIB

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4362240/ri-mau-impor-256-ribu-ton-daging-sapi-di-2019>, terakhir diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.32 WIB

http://ditjenpkh.pertanian.go.id/userfiles/File/Buku_Statistik_2018_-_Final_ebook.pdf?time=1543210844103, terakhir diakses pada tanggal 7 April 2019, pukul 00.10 WIB

<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook033.htm>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019, pukul 14.40 WIB

<https://kbbi.web.id/ternak>, diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 18.49 WIB

<http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle3301.htm>, diakses pada tanggal 25 Januari 2019, pukul 19.58 WIB

<http://bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id/kegiatan/terobosan-penyediaan-bibit-sapi-melalui-kredit-usaha-pembibitan-sapi-kups>, Terakhir di akses pada tanggal 15 Agustus, Pukul 09.30 WIB